

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2014

KPT 23.1 TAHUN 2010, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIRNAJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Pergantian Ketua PPS Desa Simajaya tanggal 13 Maret 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Simajaya Kecamatan Wamngkiara.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan Sdr. DEDE ROMANSYAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Simajaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Mengangkat Sdri. LENA SRI HERLINA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Simajaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 MEI 2014.
- Lampiran - Halaman